

ANALISIS PERBANDINGAN AZAS-AZAS SISTEM PERADILAN ISLAM DAN INDONESIA

Abdul Halim ¹ Dikko Ammar ²

Abstract: The principles of the judicial system are basic rules and abstract legal principles, generally the background for concrete regulations and implementation in the judiciary (law). This principle is a basic norm that is translated from positive law and which legal science does not ascribe to more general rules. Through research through comparative studies, namely research conducted to compare the similarities and differences of two or more facts and properties of the object under study based on a certain framework of thought. The principles of the judicial system are the foundation or basis for reference in implementing the judicial system. The strong and broadest basis for the birth of applicable legal regulations, the basics or directions in the formation of positive law. The principles and the legal system in principle is to regulate how in society there is not always a conflict, and if it does occur how to resolve the conflict. In the Islamic judicial system, it prioritizes the principle of musyawarah, it is not permissible for a leader to leave or make his own decisions according to his opinion, without asking the opinion of the Muslims from the shura experts.

Kata Kunci : Perbandingan, Asas-Asas Peradilan

Pendahuluan

Asas-asas sistem peradilan adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak, pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan di peradilan (hukum). Asas ini merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendalian dari hukum positif. Landasan yang kuat dan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku, dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai. *Pertama*, asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. *Kedua*, asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya ialah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Asas-asas dan sistem hukum pada perinsipnya adalah mengatur bagaimana didalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi konflik, dan kalaupun terjadi bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut.

¹ Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan NIDN : 0130079301

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0119058402

Ada beberapa karya ilmiah juga yang membahas tentang asas-asas system peradilan pidana berdasarkan undang-undang. Di dalam karya ilmiah tersebut hanya dibahas asas-asas hukum pidana berdasarkan undang-undang tidak membahas asas-asas dalam peradilan Islam. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Brama Kuncoro yang berjudul penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama Mungkid Magelang. Di dalam skripsi ini yang di bahas tentang asas penerapan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hanya dibahas lebih kesatu asas itu saja, disamping itu juga dibahas tentang cerai atau pun talak. Tidak membahas asas-asas dalam system peradilan Islam.

Dengan demikian bahwa penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang asas-asas sistem peradilan, yaitu asas-asas system peradilan dalam Islam dan asas-asas system peradilan di Indonesia. Melalui penelitian komparatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dan Penulis hanya menjelaskan asas-asas system peradilan Islam dan asas-asas system peradilan di Indonesia yang bersifat umum saja, karena banyak asas-asas dalam system peradilan, baik itu yg pidana, perdata, tata negaran dan lainnya. Penulis hanya melihat dari sisi perbandingannya saja.

Pembahasan

A. Azas-Azas Sistem Peradilan Islam

Ada beberapa asas-asas yang terdapat dalam sistem peradilan islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Musyawarah

Sesungguhnya syura (musyawarah) itu wajib bagi hakim/pemimpin dalam syariat Islam. Banyak ulama dan fuqaha' yang berpendapat demikian. Maka tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk meninggalkan atau mengambil keputusan sendiri sesuai pendapatnya, tanpa meminta pendapat kaum muslimin dari ahli syura. Sebagaimana tidak dibenarkan bagi umat islam untuk diam mengenai hal ini dan membiarkan pemimpin untuk berjalan sesuai dengan pendapatnya saja, kemudian melaksanakan kehendak tanpa mengikutsertakan orang lain. Jika dia tetap maju melakukan itu, maka dia telah melakukan kemungkaran yang harus diingkari dan ditolak, sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dimana Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa di Antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubah*

dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman¹.

Seorang pengusaha dictator, telah melakukan dosa kerana dia telah meninggalkan kewajiban untuk melakukan musyawarah, sedangkan rakyat/umat berdosa kerana mereka telah meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jika umat bersatu padu dan bersepakat untuk mengangkat pemimpin yang lain, maka pemimpin yang zalim itu hendaklah diturunkan dan umat dibebaskan dari kezhaliman dan kediktatornya, bahkan syariat mewajibkan hal itu. Ibnu Athiyyah berkata, “ Syura merupakan asas syariat dan pilar hokum. Maka barangsiapa yang tidak minta pendapat dari orang yang berilmu dan ahli agama, dia wajib dicopot. Ini sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat.

Imam An-Nawawi berkata, “Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat, apakah syura itu wajib atas Rasulullah atau dia sunnah saja baginya sebagaimana bagi kita juga?” Namun yang shahih dalam pandangan mereka adalah wajib. Dan inilah pendapat yang menjadi pilihan. Allah berfirman, “*Dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu.*” (Ali Imran:159), dan yang menjadi pilihan para fuqaha' dan kalangan ahli ushul adalah, bahwa bentuk “*amr*” (perintah; *syawirhum*, penj) yang ada dalam ayat itu, menunjukkan pada wajib.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “*Para pemimpin pasti membutuhkan musyawarah. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan Nabi-nya untuk melakukan musyawarah. Allah berfirman, “Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*” (Al-Imran:159) Hasan Al-Banna: “Merupakan hak umat islam untuk menyoroti para pemimpin dengan sebaik-baiknya dan hendaknya dia memberikan nasehat padanya dalam hal yang dia anggap baik. Sang pemimpin juga hendaknya meminta nasehat dan ide dari mereka dan menghormati aspirasinya dan mengambil pendapat yang baik dari pendapatnya. Allah telah memerintahkan para penguasa dalam hal ini dengan firman-Nya, ‘*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah Antara mereka.*’ Dan Allah memuji orang-orang mukmin dengan baik: “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*” Sunnah Rasulullah juga menyebutkan hal itu.

¹ Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, hlm.16 pada hadis No 34

Imam Al-Maududi berkata, “Wajib bagi imam untuk memimpin Negara dengan bermusyawarah bersama *ahlu al-hilli wa al-aqdi*, anggota majlis syura, dan dia tetap dianggap sebagai pemimpin sepanjang dia masih mendapat kepercayaan dari umat.” Dia juga berkata: “Asas penting kelima dari pemerintahan Islam adalah kewajiban musyawarah bagi para pemimpin dan petinggi Negara bersama dengan kaum muslimin, meminta kerelaan mereka dan pendapat mereka, dengan menerapkan syura.¹²”

Syeikh Syaltut berkata: “Adapun syura, maka dia adalah asas pemerintahan yang baik dan merupakan jalan menuju jelasnya kebenaran dan mengetahui pendapat yang matang. Al-Qur’an memerintahkan hal tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur yang menjadi penopang pemerintahan. Di dalam Al-Qur’an ada sebuah surat yang dinamakan dengan surat “Asy-Syuraa”. Ia dinamakan demikian karena satu-satunya surat yang menerapkan syura sebagai unsur dari unsur kepribadian muslim yang hakiki. Kehidupannya adalah tergantung dari kejernihan hati yang berisi keimanan dan tawakal,serta bersihnya anggota tubuh dari dosa dan kekejian. Dan senantiasa takut pada Allah dengan senantiasa menegakkan shalat dan saling membantu.”

Syaikh Muhammad Abu Zahrah berkata: “Adapun syarat ketiga adalah hendaknya pemilihannya berdasarkan pada musyawarah kaum muslimin. Dasarnya adalah bahwa pemerintahan Islam itu berdasarkan syura, sesuai dengan firman Allah, “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*” Juga berdasarkan dengan komitmen Nabi untuk senantiasa melakukan musyawarah dalam hal yang menyangkut kepentingan kaum muslimin, dan tidak ada petunjuk wahyu yang turun. Maka jika secara dasar pemerintahan islam itu berdasarkan pada musyawarah, maka tidak ada jalan lain kecuali bahwa pemilihan (pemimpin) juga harus berdasarkan musyawarah. Sebab adalah sesuatu yang kontradiktif sekali jika pemerintahan berdasarkan musyawarah sementara jabatan khalifah (pemimpin) dilakukan dengan cara diwariskan. Sebab warisan dan musyawarah tidak akan mungkin bertemu dalam satu bab.

Syeikh Abdul Wahhab Khallaf berkata: “Siapa pun yang memperhatikan Al-Qur’an dengan seksama dan sunnah yang shahih akan tampak padanya bahwa pemerintahan Islam itu berdasarkan pada undang-undang, dan bahwa masalah ini tidak hanya khusus milik orang tertentu. Pemerintah itu untuk umat yang terepresentasikan melalui *ahlu al-hilli wa wal-aqdi*. Sebab Allah telah menerapkan bahwa urusan kaum muslimin hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah di Antara mereka. Dan Allah

² Ali Muhammad Ash-shalabi, *Fikih Tamkin*,(Jakarta:Pustaka Alkausar,2006) hlm.662

menyifatinya sebagai sesuatu yang tetap dan sifat yang lazim sebagai masalah umat dan sebagai keharusannya.¹³

Jika kaum muslimin telah melalaikan system musyawarah ini hingga lenyap dan sirna semangatnya, bahkan sebagian yang lain telah berani untuk mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pilihan (sunnah) dan bukan suatu kewajiban, dan mereka telah melalaikan tanggung jawab (amar makruf nahi mungkar) hingga pemimpin mereka bertindak dengan berdasarkan pada pendapatnya sendiri. Mulut-mulut sudah mulai bungkam untuk memberi nasehat, telinga-telinga sudah mulai tuli untuk mendengar nasehat, dan mereka telah mengabaikan bai'at dan menghapuskannya hingga menganggapnya sebagai sesuatu yang simbolis belaka, maka sesungguhnya mereka tidak akan mampu mencapai tujuan dan tidak akan pernah dapat menyerap aspirasi umat. Islam mewajibkan system ini dengan firman Allah, "*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah Antara mereka,*" dan firman-Nya, "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*"

1. Asas Keadilan

Sesungguhnya keadilan itu merupakan pilar utama dalam penegakan masyarakat Islam dan pemerintahannya. Maka tidak akan ada Islam di dalam sebuah masyarakat dimana kezaliman menguasainya dan tidak mengenal keadilan. Penegakan keadilan diantara manusia, jama'ah dan Negara bukanlah masalah sukarela yang diserahkan pada kemauan dan hawa nafsu seorang pemimpin atau penguasa. Sebaliknya penegakan keadilan diantara manusia dalam pandangan agama Islam dianggap sebagai salah satu kewajiban yang sangat penting dan asai, dimana ummat Islam telah sepakat bahwa itu adalah wajib. Fakhrrrazi berkata: mereka sepakat bahwa siapa pun yang menjadi hakim maka wajib baginya berlaku adil.

Hukum ini dikuatkan oleh nash –nash dari Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan"

Perintah Allah untuk melakukan sesuatu itu, sebagaimana yang diketahui adalah menunjukkan wajib. Meninggalkan keadilan itu dianggap sebagai bentuk kezaliman dan

³ *Ibid.*

Allah telah mengaramkan kezaliman dan mencela para pelakunya dan mengancam mereka dengan azab yang pedih pada hari kiamat dan kebinasaan di dunia¹⁴

Salah seorang Yahudi datang kepada Rasulullah mengeluhkan salah seorang sahabatnya, dia berkata: Hai Muhammad aku memiliki piutang sebesar empat dirham atas orang ini, dan dia telah mengalahkanku dalam keputusannya. Beliau berkata: Berikanlah ia haknya. Orang itu berkata “Demi diriku yang berada ditangan-Nya, aku tidak mampu membayarnya. Aku telah memberitahukannya bahwa engkau telah mengutus kami ke perang Khaibar, maka aku berharap agar engkau memberikan sesuatu kepadaku (dari ghanimah) sehingga aku pulang dan membayarnya”. Beliau berkata: berikanlah ia haknya, dan Rasulullah mengatakannya sampai tiga kali. Rasulullah selalu melaksanakan hukum hudud dengan adil dan benar tanpa melihat cercaan, kedekatan kerabat, ataupun kedudukan seorang pejabat. Lihatlah komitmen yang disampaikan Nabi dalam sumpahnya, bahwa seandainya anak perempuannya (Fatimah) mencuri, maka beliau akan melakukan eksekusi atasnya, tidak ada halangan baginya melakukan itu, hanya karena Fatimah adalah seorang anaknya.

Sebuah Negara Islam wajib menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat dengan membuka kesempatan dan mempermudah jalan bagi setiap orang yang ingin menuntut haknya, dengan memberikan kemudahan dan mempercepat proses,tanpa harus terbebani oleh biaya dan tenaga. Dan sebuah Negara Islam berkewajiban menghapus segala birokrasi yang menghambat seseorang mendapatkan haknya. Islam mewajibkan para pemimpin untuk menegakkan keadilan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat perbedaan bahasa, suku, atau status social yang disandangnya. Ia harus mengadili Antara dua orang yang berselisih dan memutuskannya dengan benar dan adil, tanpa memandang status, apakah terdakwa itu lawan atau kawan, kaya atau miskin, dan seorang pemimpin atau rakyat.⁵

2. Asas Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu prinsip umum yang telah ditetapkan Islam. Prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip yang berperan dalam membangun masyarakat Muslim dan telah menjadi ketetapan, jauh sebelum adanya undang-undang modern. Prinsip kesetaraan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah :”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

⁴ Muhammad Abu Faris, An-Nizham As-siyasi fil Al-Islam, hlm.49

⁵ *Ibid.* hlm.683

suku suapaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (AL-Hujurat:13) Rasulullah bersabda: “Wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah satu (Adam). Ingatlah, tidak ada keistimewaan bagi bangsa Arab atas non-Arab atau pun bangsa non-Arab atas bangsa Arab, orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, ataupun orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan taqwa (H.R.Ahmad).

Prinsip tersebut merupakan prinsip terpenting yang memberikan daya tarik bagi bangsa terdahulu dalam Islam, prinsip tersebut merupakan sumber kekuatan kaum muslimin pendahulu.¹⁶ Maksud kesetaraan di sini, bukanlah kesetaraan umum bagi semua orang dan dalam segala sektor kehidupan, seperti yang dihembuskan oleh kebanyakan kaum munafik, bahwa seperti itulah yang mereka anggap sebagai sebuah keadilan. Perbedaan dalam bakat, kemampuan dan derajat merupakan dambaan setiap insan, namun kesetaraan yang diserukan oleh Islam adalah kesetaraan yang terikat dengan berbagai kondisi, yang memberikan arti disejajarkan dan bukan kesetaraan yang mutlak dalam segala aspek kehidupan. Kesetaraan yang dimaksud, ada pada keberadaan manusia yang sama dihadapan hukum, peradilan, dan aturan-aturan Islam, serta hak-hak publik lainnya, tanpa membedakan antara asal, jenis kelamin, warna kulit, kekayaan, kehormatan, atau yang lainnya.

Islam menjadikan kesetaraan antara kaum muslimin dalam hal ibadah, muamalah, hukum dan yang lainnya. Tidaklah suatu ibadah dilaksanakan, kecuali tercermin di dalamnya gambaram kesetaraan antar manusia secara jelas. Seperti sholat, seluruh manusia dari yang kaya sampai yang miskin, penguasa hingga rakyat biasa, dan kaum terpendang hingga kaum pinggiran, mereka melaksanakan sholat dalam suatu tempat yaitu masjid, dan berdiri dalam satu shaf yang saling berdampingan, anantara si kaya dan si miskin, pemerintah dan rakyat. Lihatlah dalam sholat Id, betapa seluruh manusia berdiri seluruhnya dalam satu tempat dan dalam kondisi terbuka tanpa ada seorang pun yang terlindungi dari panas matahari. Seluruh manusia sama dalam pandangan Islam, apakah dia seorang penguasa atau rakyat, laki-laki atau perempuan, bangsa Arab atau non-Arab, kulit putih atau hitam. Islam telah menghapus segala perbedaan bangsa, warna kulit, garis keturunan, atau golongan tertentu, semua sama di mata Islam. Dari keterangan

⁶ Abdul Hamid Mutawalli, *Mabadi ul hukmfil Islam*, hlm.385

singkat yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa sebuah Negara Islam harus dan wajib menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan, dan hendaklah diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengetahui bahwa prinsip kesetaraan merupakan hal yang terkait dengan ibadah yang ganjarannya datang dari Allah.
- b. Menghilangkan perbedaan golongan, ras, kabilah, suku, kebangsaan, nasionalisme dan kedaerahan ataupun yang lainnya yang merusak prinsip kesetaraan manusia, hal tersebut merupakan dasar yang harus terus dibenahi oleh kelompok, Negara dan lembaga-lembaga lainnya. Bahkan seluruh komunitas yang ada di dunia. Dan menjadikan standar ketuhanan sebagai solusi yang menggantikan prinsip diskriminasi, standar tersebut adalah taqwa.
- c. Pentingnya memperhatikan prinsip kesetaraan dalam kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat tanpa terpengaruh dengan wibawa, kekuasaan, kedudukan, dan garis keturunan seseorang. Kesempatan diberikan kepada seluruh masyarakat berdasarkan kemampuan, kompetensi, bakat, kecakapan, dan produktivitasnya.

3. Asas Kebebasan

Kebebasan menurut pandangan Islam adalah pelaksanaan seseorang atas setiap hak personal (sisi materi) dan hak intelektual (sisi non-materi) yang tidak bertentangan dengan hukum syari'at dan ajaran-ajarannya, tidak bertabrakan dengan kepentingan umum, dan tidak bertolak belakang dengan etika sosial.¹⁷ Oleh karena itu, kebebasan seseorang merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan. Ia merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam pembentukan jiwa dan perilaku manusia sejak dilahirkan. Meskipun kehidupan dunia saat ini belum mengenal arti kebebasan yang ada dalam ajaran Islam.⁸

1. Hak Untuk Hidup

Islam melindungi hak setiap orang untuk hidup baik di dalam atau di luar Negara Islam, apakah dia seorang muslim ataupun non-muslim tanpa memandang statusnya, kecuali bagi orang yang menentang Negara. Negara tidak boleh menyiksa seseorang kecuali jika ia melakukan tidak kejahatan yang melanggar syari'at Islam, dan hendaknya ia diberi sanksi berdasarkan hukum Islam yang ada. Islam tidak hanya berjuang dalam batas melarang adanya pelanggaran terhadap jiwa, bahkan menurut Islam, Negara wajib

⁷ M.Nabhan, *Mabadius Tsaqafah al-Islamiyah*, hlm.360

⁸ Ibrahim Sa'adah, *Al-Islam Tarbyatul Islam*, hlm.309

memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang mulia bagi setiap jiwa yang belum mendapatkannya, baik muslim ataupun non-muslim selama Negara mampu mebiayai, hal ini merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin.

2. Kebebasan Untuk Berkarya

Bahwa Undang-undang Islam memberikan kebebasan berekonomi bagi rakyatnya yang tercemin dalam kebebasan berkarya dan kepemilikan. Islam telah menyerukan umat manusia untuk berkarya dan memerintahkan mereka untuk selalu berkarya, sebagaimana firman Allah:”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan (Al-Mulk:15) Merupakan hak setiap orang dalam Negara Islam untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan syarat tidak keluar dari apa yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti : riba, manipulasi, monopoli dan judi. Apabila seseorang menyentuh hal-hal yang diharamkan, maka Negara berhak untuk campur tangan mencegahnya, hal ini demi menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan yang telah ditetapkan syari’at, dan dalam kerangka hukum-hukumnya.

B. Azas-azas Sistem Peradilan di Indonesia

Adapun asas-asas umum dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya¹⁹. Suatu perbuatan merupakan suatu tindakan pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang atau seseorang dapat dituntut atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindakan pidana oleh hukum / undang-undang. Asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Asas Legalitas yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (jakara:sinar grafika,2007) hlm.5

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat kita jumpai suatu dasar yang pokok dalam tindak pidana, yaitu adanya asas legalitas (Principle of Legality). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”¹⁰

Rumusan Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali berasal dari seorang sarjana hukum pidana Jerman Von Feurbach yang juga berhubungan dengan teori Vom Psychologischen Zwang, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan, akan tetapi juga tentang macam pidana yang diancamkan. Menurut Moeljatno, asas legalitas disini mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut¹¹

Untuk bentuk analogi yang dilarang, Vos mengatakan bahwa penerapan analogi tidak diisinkan setidak-tidaknya dalam hal yang depan analogi diciptakan delik-delik dan bertentangan dengan pasal 1 ayat KUHP¹². Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi canggih sehingga perlu adanya aplikasi yang sifatnya terbatas. Contoh kasus, A adalah programmer komputer dan menyerahkan temuannya pada firma B, suatu saat A mengcopy program temuannya itu dan membuat usaha seperti firma B. dalam keputusan ditetapkan bahwa komputer dipandang dalam arti undang-undang pidana, sehingga perbuatan A dikategorikan penggelapan.

Memang sulit memisahkan antara pengertian penafsiran ekstensif dan aplikasi analogi seperti dalam kasus tersebut. Noyon Langerijer-Remmelink member contoh lain diantara menyamakan pencurian dengan menyadap sesuatu benda cair, mesin ketik dengan pena, dan lain-lain¹³. Meskipun rumusan asas legalitas ini dari bahasa latin namun bukan ketentuannya tidak berasal dari Romawi sebab disana yang ada hanyalah kejahatan yang dinamakan *Criminal Extra Ordinari* artinya kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang¹⁴

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, Hlm. 39

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 25

¹² Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 45

¹³ Andi Hamzah, *ibid.*, hlm. 47

¹⁴ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 24

Asas Legalitas ini kemudian banyak muncul dalam KUHP Thailand, pasal 1 KUHP Turki, pasal 1 KUHP Jepang, dan lain-lain. Sedangkan KUHP yang tidak mencantumkan asas legalitas yaitu KUHP yang berasal dari Inggris seperti KUHP Malaysia, KUHP Singapura, KUHP Brunei Darussalam. Sebab hukum Inggris dibentuk secara empiris yang merupakan hasil keputusan-keputusan pengadilan terhadap kasus-kasus dan juga *Common Law*¹⁵.

2. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. Asas ini merupakan larangan terhadap perlakuan diskriminatif baik berdasarkan suku, agama, kebangsaan, mapun berdasarkan kedudukan atau jabatan. Aparat peradilan tidak diperbolehkan berlaku diskriminatif terhadap siapa pun yang mencari keadilan.

Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini¹⁶. Setiap orang harus diperlakukan sama di setiap proses hukum. Agama, ras, warna kulit, etnis, status sosial dan ekonomi tidak boleh menjadi dasar perlakuan diskriminatif. Tetapi pada kenyataannya asas ini tidak berlaku dalam sistem peradilan pidana kita. Dalam proses peradilan di pengadilan bukan rahasia umum lagi jika yang menjadi tersangka adalah orang yang berkuasa atau mempunyai kedudukan yang penting dan mempunyai

¹⁵ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 41

¹⁶ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm

ekonomi yang kuat sering mendapat perlakuan lebih di pengadilan dari pada masyarakat biasa yang menjalani proses peradilan di pengadilan.

3. Proses Hukum Yang Adil (*Due Process Of Law*)

Negara sebagai pemegang kekuasaan penuh untuk melakukan proses peradilan, harus dibatasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Inilah yang diinginkan oleh asas ini proses hukum yang adil akan tetapi dalam prakteknya acapkali asas ini hanya merupakan semboyan belaka. Masyarakat yang ingin mencari keadilan di pengadilan sering kali berakhir kecewa karena ia harus dihukum untuk suatu kejahatan yang tidak dilakukannya sementara itu pelaku sebenarnya bisa bebas berkeliaran tanpa dihukum.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa¹⁷.

Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan¹⁸.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁹

1. Asas Praduga tak bersalah

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1996) cet. XXVI, hlm. 11-12.

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

¹⁹ *Ibid.*

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sebelum undang-undang tersebut diatas berlaku asas praduga tak bersalah dimuat di dalam UUD RIS 1949 pasal 14, UUDS 1950 pasal 14 dan kemudian UU No. 19/1964 (Undang-Undang Pokok Kehakiman) pasal 5.

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, karena itu penyidik atau penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi para penegak-penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan tersangka. Yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan dalam setiap proses yang dilakukan harus kemudian berdasarkan sebuah etika yang dapat menempatkan pada posisi kemanusiaan (tersangka) dan tentunya moralitas penegak hukum. setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral.

2. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin tinggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

Dalam menerapkan ancaman hokum kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kepentingan umum dan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud

secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.

Adapun Table perbandingan Asas dalam islam dan di Indonesia sebagai berikut:

NO	Asas-asas dalam Islam	Asas-asas Hukum di Indonesia
1	Asas Musyawarah	Asas Legalitas
2	Asas Keadilan	Asas Kesamaan di depan hukum
3	Asas Kesetaraan	Asas Proses hukum yang adil
4	Asasn Kebebasan	Asas Praduga Tak bersalah
5		Asas Prioritas

Penutup

Asas-asas system peradilan merupakan pondasi atau pun dasar dalam acuan dalam melaksanakan system peradilan. Landasan yang kuat dan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku, dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas-asas dan sistem hukum pada perinsipnya adalah mengatur bagaimana didalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik, dan walaupun terjadi bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Dalam system peradilan Islam lebih mengedepankan asas musyawarah, tidak boleh seorang pemimpin untuk meninggalkan atau mengambil keputusan sendiri sesuai pendapatnya, tanpa meminta pendapat kaum muslimin dari ahli syura. Sebagaimana tidak dibenarkan bagi umat islam untuk diam mengenai hal ini dan membiarkan pemimpin untuk berjalan sesuai dengan pendapatnya saja, kemudian melaksanakan kehendak tanpa mengikutsertakan orang lain. Islam melarang untuk mengambil keputusan sendiri.

Sementara dalam system peradilan di Indonesia, tidak penulis temui asas musyawarah. Akan tetapi bahwa tidak jauh berbeda antara asas-asas dalam system peradilan Islam dengan asas-asas system peradilan di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan sama, jika dilihat dari segi dan tujuan asas-asas tersebut walaupun redaksinya yang berbeda. Yang membedakannya hanya di asas musyawarahnya saja.

Pustaka Acuan

Ali Muhammad Ash-shalabi, *Fikih Tamkin*, Jakarta: Pustaka Alkausar, 2006.

Muhammad Abu Faris, *An-Nizham As-siyasi fil Al-Islam*.

Abdul Hamid Mutawalli, *Mabadi ul hukmfil Islam*.

M.Nabhan, *Mabadius Tsaqafah al-Islamiyah*.

Ibrahim Sa'adah, *Al-Islam Tarbyatul Islam*.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2007.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*.

L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1996) cet.

XXVI.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).